



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 7 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya untuk mewujudkan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang lebih efisien dan efektif perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159) ;
13. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek.

5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa di Kabupaten Trenggalek.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Trenggalek. kesatuan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa di Kabupaten Trenggalek.
11. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
12. Perangkat Desa lainnya adalah Pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan Desa yang terdiri dari sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan kecuali Sekretaris Desa.
13. Sekretaris Desa adalah Pembantu Kepala Desa yang mempunyai tugas menjalankan fungsi administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
14. Kepala Urusan adalah pembantu Sekretaris Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa.
15. Pelaksana Teknis Lapangan adalah Pembantu Kepala Desa yang mempunyai tugas menjalankan urusan teknis tertentu, seperti modin, Jogoboyo, Jogotirto, Jogowaluyo.
16. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian dari wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja Kepala Dusun atau disebut dengan nama lain.
17. Kepala Dusun adalah Pembantu Kepala Desa yang mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas di wilayah kerjanya.

BAB II

PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama

Pemerintahan Desa

Pasal 2

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi Pemerintah Desa

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Perangkat Desa lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. sekretariat Desa yang terdiri dari Kepala Urusan - Kepala Urusan;
 - b. Pelaksana Teknis Lapangan;
 - c. Kepala Dusun .
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Dusun, Kepala Desa dapat mengangkat pembantu Kepala Dusun.

Bagian Ketiga

Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 4

- (1) BPD adalah wahana demokrasi masyarakat Desa yang berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa bersama Pemerintah Desa.
- (2) Pimpinan BPD terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota.
- (3) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.

- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sekretaris BPD, Kepala Desa dapat mengangkat staf sekretaris BPD.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai BPD ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 5

Bagan Susunan Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENYUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 6

- (1) Organisasi Pemerintah Desa dibentuk berdasarkan :
 - a. kewenangan yang dimiliki oleh Desa;
 - b. karakteristik, potensi dan kebutuhan Desa;
 - c. kondisi sosial budaya masyarakat Desa;
 - d. jumlah penduduk Desa;
 - e. luas wilayah Desa;
 - f. kemampuan keuangan Desa;
 - g. ketersediaan sumber daya aparatur.
- (2) Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Pemerintah Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Penjabaran tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

Penyusunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempertimbangkan faktor efektivitas, efisiensi dan rasionalitas.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG,
KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 8

Kepala Desa berkedudukan sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa setempat.

Pasal 9

Tugas Kepala Desa adalah memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Kepala Desa mempunyai wewenang:

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa untuk dibahas bersama BPD;
- c. menetapkan peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan BPD;
- d. membentuk lembaga kemasyarakatan;
- e. membentuk badan usaha milik Desa;
- f. melakukan kerjasama dengan Desa lain;
- g. membina kehidupan masyarakat Desa;
- h. membina perekonomian Desa;
- i. mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- j. mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- k. melaksanakan tugas lain yang merupakan pelimpahan wewenang baik oleh pemerintah daerah, pemerintah propinsi maupun pemerintah.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Kepala Desa mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Desa;
- g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa;
- j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa;
- m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa; dan
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 12

Kepala Desa dilarang:

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua dan / atau anggota DPRD, BPD dan lembaga kemasyarakatan;
- c. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, maupun pemilihan kepala daerah;
- d. merugikan kepentingan umum dan mendiskriminasikan masyarakat;
- e. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya sebagai Kepala Desa;
- f. menyalahgunakan wewenang;
- g. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB V KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DESA

Pasal 13

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berkedudukan sebagai unsur staf dan/atau sebagai unsur pelaksana dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memimpin sekretariat Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Desa;
 - b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa;
 - c. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - d. pelaksanaan urusan rumah tangga Pemerintah Desa;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat Desa merupakan unsur staf yang terdiri dari Kepala Urusan - Kepala Urusan sesuai kebutuhan Desa dengan jumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) .
- (5) Sekretariat Desa yang terdiri dari 3 (tiga) Kepala Urusan meliputi Kepala Urusan umum, Kepala Urusan pemerintahan dan Kepala Urusan pembangunan.
- (6) Sekretariat Desa yang terdiri dari 4 (empat) Kepala Urusan meliputi Kepala Urusan umum, Kepala Urusan pemerintahan, Kepala Urusan pembangunan dan Kepala Urusan kesejahteraan rakyat.
- (7) Sekretariat Desa yang terdiri dari 5 (lima) Kepala Urusan meliputi Kepala Urusan umum, Kepala Urusan pemerintahan, Kepala Urusan pembangunan, Kepala Urusan kesejahteraan rakyat dan Kepala Urusan keuangan.

Pasal 15

Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Kepala Urusan mempunyai fungsi:

- a. Kepala Urusan umum mempunyai fungsi penyelenggaraan administrasi surat menyurat, peralatan/perengkapan kantor, pengelolaan administrasi kepegawaian Desa dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.
- b. Kepala Urusan pemerintahan mempunyai fungsi penyelenggaraan administrasi kependudukan, pertanahan, ketentraman, ketertiban dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa;
- c. Kepala Urusan pembangunan mempunyai fungsi penyelenggaraan administrasi pembangunan dibidang pertanian, perindustrian, perekonomian dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa;

- d. Kepala Urusan kesejahteraan rakyat mempunyai fungsi penyelenggaraan administrasi dibidang kesejahteraan rakyat termasuk bencana alam, bantuan sosial, keagamaan, pendidikan dan kebudayaan, kesenian, pemuda, olahraga, kesehatan masyarakat, PKK, PMI, Pramuka dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa;
- e. Kepala Urusan keuangan mempunyai fungsi penyelenggaraan administrasi dibidang keuangan termasuk penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, sumber keuangan Desa, inventarisasi kekayaan Desa dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa;

Pasal 17

- (1) Sekretariat Desa yang terdiri dari 3 (tiga) Kepala Urusan, fungsi Kepala Urusan keuangan dilaksanakan oleh Kepala Urusan umum dan fungsi Kepala Urusan kesejahteraan rakyat dilaksanakan oleh Kepala Urusan pembangunan.
- (2) Sekretariat Desa yang terdiri dari 4 (empat) Kepala Urusan, fungsi Kepala Urusan keuangan dilaksanakan oleh Kepala Urusan umum.

Pasal 18

- (1) Pelaksana Teknis Lapangan berkedudukan sebagai unsur pelaksana yang membantu Kepala Desa dalam urusan teknis tertentu.
- (2) Pelaksana Teknis Lapangan mempunyai tugas menjalankan urusan teknis di lapangan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- (3) Pelaksana Teknis Lapangan dapat terdiri dari:
 - a. Modin mempunyai fungsi Pelaksana Teknis dibidang sosial dan keagamaan;
 - b. Jogoboyo mempunyai fungsi Pelaksana Teknis dibidang ketentraman, keamanan dan ketertiban serta penanggulangan dalam hal terjadi bencana alam;
 - c. Jogotirto mempunyai fungsi Pelaksana Teknis dibidang irigasi dan pertanian;
 - d. Jogowaluyo mempunyai fungsi Pelaksana Teknis dibidang kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana.
- (4) Jenis dan jumlah Pelaksana Teknis Lapangan disesuaikan kebutuhan dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Desa yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai Pembantu Kepala Desa diwilayah kerjanya.
- (2) Kepala Dusun mempunyai tugas membantu Kepala Desa dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan, penggerak pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah kerjanya;
 - b. pelaksanaan peraturan Desa di wilayah kerjanya;
 - c. pelaksanaan kebijakan Kepala Desa.

BAB VII

TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 juga wajib:
- a. memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Bupati;
 - b. memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD;
 - c. menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat; dan
 - d. menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati dan kepada BPD
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah BPD.
- (4) Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman di kantor Desa setempat atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (6) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

BAB VIII
HUBUNGAN KERJA PEMERINTAH DESA
Bagian Pertama
Hubungan Kerja Kepala Desa dengan Perangkat Desa

Pasal 21

Hubungan kerja Kepala Desa dengan Perangkat Desa dalam pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut :

- a. dalam melaksanakan tugas antara Kepala Desa dan Perangkat Desa diterapkan mekanisme hubungan hierarkhi organisatoris sesuai kedudukan masing-masing;
- b. pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah dalam hal memberikan perintah, pengarahan dan/atau petunjuk baik secara tertulis maupun lisan;
- c. Perangkat Desa berkonsultasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa terhadap kegiatan yang diberikan kepadanya.

Bagian Kedua
Hubungan Kerja Sekretaris
Desa dengan Kepala Urusan

Pasal 22

Hubungan kerja Sekretaris Desa dengan Kepala Urusan dalam pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut :

- a. dalam melaksanakan tugas antara Sekretaris Desa dan Kepala Urusan diterapkan mekanisme hubungan hierarkhi organisatoris sesuai kedudukan masing-masing;
- b. pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah dalam hal memberikan perintah, pengarahan dan/atau petunjuk baik secara tertulis maupun lisan;
- c. Kepala Urusan berkonsultasi dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa terhadap kegiatan yang diberikan kepadanya.

Bagian Ketiga
Hubungan Kerja Sekretaris Desa dengan Kepala
Dusun/Pelaksana Teknis Lapangan.

Pasal 23

Hubungan kerja Sekretaris Desa dengan Kepala Dusun/Pelaksana Teknis Lapangan dalam pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut :

- a. dalam melaksanakan tugas antara Sekretaris Desa dan Kepala Dusun / Pelaksana Teknis Lapangan diterapkan mekanisme hubungan koordinatif sesuai kedudukan masing-masing;
- a. Sekretaris Desa mengkoordinasikan secara teknis dan operasional kegiatan-kegiatan para Kepala Dusun/Pelaksana Teknis Lapangan;
- b. Kepala Dusun/Pelaksana Teknis Lapangan dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berkoordinasi dengan Sekretaris Desa.

Bagian Keempat
Hubungan Kerja Pemerintah Desa dengan BPD

Pasal 24

- (1) Hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan BPD dan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengambil langkah kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku , maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 08 Nopember 2006

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

S O E H A R T O

:
Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 12 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

ttd

Drs. SUMANTRI
Pembina Utama Muda
Nip. 510 041 971

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2006 NOMOR 7 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya

An. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM

SIGID AGUS HARI BASOEKI,SH,MSi
Pembina Tingkat I
Nip. 510 111 075

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya untuk mewujudkan tata kerja pemerintahan Desa yang lebih efisien dan efektif sesuai kebutuhan perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Pengangkatan pembantu Kepala Dusun dilakukan dengan memperhatikan luas wilayah dan kebutuhan serta telah mendapat pertimbangan dari BPD

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan antara lain: pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan Desa seperti pembuatan peraturan Desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik Desa, kerjasama antar Desa.

Yang dimaksud dengan urusan pembangunan antara lain: pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana, prasarana fasilitas umum Desa seperti jalan Desa, jembatan Desa irigasi Desa, pasar Desa.

Yang dimaksud dengan urusan kemasyarakatan antara lain: pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” adalah laporan semua kegiatan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan/atau pemerintah daerah

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Laporan Keterangan Pertanggungjawaban” adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan Desa termasuk APB Des

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat” adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Laporan Akhir Masa Jabatan” adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud pembinaan dapat berupa pemberian sanksi dan/atau penghargaan

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27


Cukup Jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR : TAHUN 2006

TANGGAL : 2006

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA



Keterangan :

————— : Garis Komando

----- : Garis Koordinasi

BUPATI TRENGGALEK,


SOEHARTO

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR : TAHUN 2006

TANGGAL : 2006

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



BUPATI TRENGGALEK,


SOEHARTO

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR : TAHUN 2006

TANGGAL : 2006

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



BUPATI TRENGGALEK,

SOEHARTO